

Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Firdaus^{1*}

Nursamsir²

Ahmad Farouq Mulku Zahari³

Fetni⁴

Nekstriani⁵

Andi Iswan Muharram⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

firdaus.daus6666@gmail.com^{1*)}

nursamsir67@gmail.com²

ahmadfarouqmulku@gmail.com³

fetni.ik91@gmail.com⁴

nekstriani1987@gmail.com⁵

iswan30091981@gmail.com⁶

Kata Kunci:

*[Optimalisasi,
Kesadaran Wajib Pajak,
penerimaan Pajak]*

Abstrak: Desa Popalia memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena desa ini menjadi lokasi perguruan tinggi negeri Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Fenomena meningkatnya pembelian tanah oleh orang-orang luar daerah menjadi tantangan tersendiri karena banyak dari mereka yang belum patuh dalam membayar PBB dan menghambat potensi dan realisasi pendapatan daerah. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan PBB dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui seminar. Masyarakat diberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak, cara pembayaran dan manfaat pajak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai PBB dan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2023 dan 2024. Realisasi penerimaan PBB dapat meningkat setiap tahunnya dengan komunikasi dua arah melalui forum diskusi atau media sosial dan pertemuan tatap muka secara berkala antara pemerintah desa dan masyarakat.

Published by:



Copyright © 2024 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Desa Popalia, yang terletak di sekitar Universitas 19 November Kolaka, telah mengalami lonjakan signifikan dalam pembelian tanah oleh individu dari luar daerah sejak tahun 2019. Fenomena ini diakibatkan oleh meningkatnya minat investasi di kawasan tersebut, yang dipicu oleh keberadaan perguruan tinggi negeri yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun hal ini dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi bagi desa, kenyataannya, banyak pembeli dari luar daerah tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Situasi ini menciptakan tantangan serius bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Penerimaan PBB di Desa Popalia mengalami hambatan yang signifikan, terutama disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dari luar daerah. Hal ini berdampak pada berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran dari para pembeli tanah mengenai pentingnya kontribusi pajak semakin memperumit situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran PBB dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Desa Popalia.

Banyak masalah yang dihadapi dalam meningkatkan realisasi PBB. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban perpajakan. Masalah ini perlu diatasi dengan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan ([Suhardi et al., 2023](#)). Sosialisasi perpajakan meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan adanya pemberian sanksi dapat mencapai target penerimaan pajak ([Roheman & Anita, 2022](#)). Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Sihombing & Sibagariang ([2020](#)) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih, baik orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat penjelasan bahwa bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Banyak masyarakat tidak tahu dan tidak memahami cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jumlah pegawai pajak masih sedikit mengakibatkan terbatasnya sosialisasi pajak kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan terhadap pengembangan sumber daya manusia diperlukan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pajak PBB kepada masyarakat serta akan berdampak kepada kedisiplinan masyarakat untuk membayar pajak ([Amandin et al., 2021](#)). Perangkat desa memiliki pengetahuan yang baik mampu mewujudkan tingginya capaian realisasi pajak sesuai peraturan yang ditetapkan ([Anwar & Farika, 2022](#)).

Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, Desa Popalia

menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakakuratan data objek pajak, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan wajib pajak. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan PBB. Berdasarkan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2023, jumlah objek pajak menurun dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat perlu dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya target realisasi PBB pada tahun berikutnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dalam rentang waktu Oktober 2023 s/d September 2024. kegiatan ini dilaksanakan dengan desa mitra yaitu Pemerintahan Desa Popalia yang terdiri dari Sekretaris Desa, perangkat desa dan masyarakat sebagai wajib pajak PBB di wilayah Desa Popalia.

Pendekatan

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, pendekatan edukasi dan pendekatan teknologi informasi. Pendekatan partisipatif yaitu masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pajak yang dibayarkan. Pendekatan edukasi yaitu mengadakan sesi penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan dampaknya terhadap pembangunan lokal. Pendekatan teknologi informasi yaitu pemanfaatan aplikasi atau platform digital untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi dan melakukan pembayaran pajak PBB.

Mitra

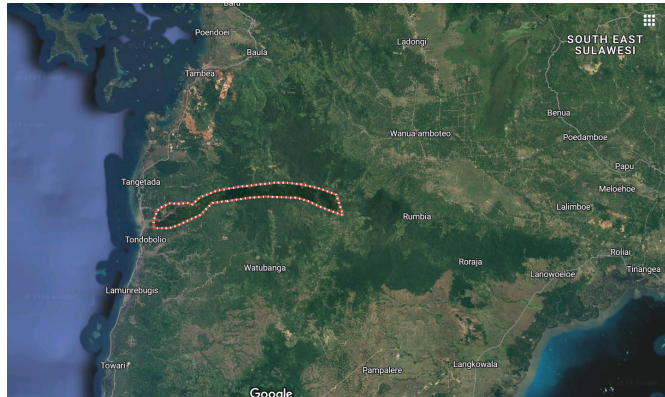
Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa Popalia dan perangkat desa untuk mendapatkan dukungan dan data yang diperlukan serta melibatkan mereka dalam sosialisasi.

Prosedur

- a. Menentukan target masyarakat yang akan dilibatkan dalam kegiatan berdasarkan data demografis dan kepatuhan pajak sebelumnya.
- b. Penyuluhan melalui pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi tentang PBB.
- c. Mengumpulkan data mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.
- d. Mendemonstrasikan sistem pembayaran PBB dengan aplikasi mobile atau ATM melalui tayangan video.
- e. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat.

Analisis

Data dianalisis menggunakan metode statistik dan mengidentifikasi pola kepatuhan dalam pembayaran PBB. Pengukuran dampak dari kegiatan pengabdian terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengembangan kegiatan di masa mendatang dan strategi lebih lanjut dalam optimalisasi penerimaan PBB.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Metode yang digunakan ada empat tahap yaitu 1). Observasi dan pengecekan data wajib pajak PBB; 2). Pengurusan Administrasi; 3) Penyajian materi dan diskusi; dan 4). Evaluasi. Observasi dilakukan langsung ke kantor Desa Popalia dan diskusi awal dengan Kepala Desa terkait jumlah wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Kemudian langkah selanjutnya tim pengabdian mengajukan surat rekomendasi kepada Kepala Desa Popalia mengenai pelaksanaan kegiatan PkM. Tanggal 23 November 2023, penyajian materi dan diskusi dilaksanakan dihadapan peserta sebanyak 30 peserta dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab bersama masyarakat dan perangkat desa. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan realisasi PBB pada tahun 2024. Evaluasi dilakukan bulan Juni 2024 dengan mengecek Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Desa, aparatur desa, masyarakat selaku wajib pajak, dan perwakilan mahasiswa di Desa Popalia Kecamatan Tanggerada Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan observasi dan pencarian data langsung di kantor Desa Popalia dengan mengecek Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya penyajian materi selama 120 menit dari dua pemateri dan dilanjutkan sesi diskusi. Tanya jawab dilakukan dengan interaktif dari pemerintah desa, masyarakat dan dosen mengenai penerimaan pajak dan hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hasil dari diskusi tersebut terungkap bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurun dari tahun 2022 ke 2023 cenderung dari wajib pajak yang bukan berdomili di Desa Popalia, tetapi mereka berasal dari desa dan daerah lain. Hal ini menyulitkan pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak yang terdaftar pada buku DHKP. Oleh karena itu, pembuatan WhatsApp Group untuk seluruh wajib pajak PBB di Desa Popalia menjadi solusi dalam memudahkan

komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai wajib pajak agar mereka membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah Desa Popalia juga telah menerapkan disamping adanya sanksi administratif kepada masyarakat yang tekat bayar pajak, juga memberlakukan aturan bagi wajib pajak tidak bayar pajak PBB maka tahun berikutnya tidak dilaporkan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka. Aturan ini diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kegiatan ini memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan realisasi PBB. Pada tahun 2022 jumlah objek pajak sebanyak 1.950 dengan Pokok Ketetapan sebesar Rp153.719.869,. Pada tahun 2023 jumlah objek pajak menurun menjadi 1.387 dengan Pokok Ketetapan Rp140.143.134,. Setelah kegiatan edukasi dengan tema optimalisasi penerimaan PBB dilakukan bulan November 2023, jumlah objek pajak terjadi peningkatan sebanyak 42 yaitu menjadi 1.429 objek pajak dengan Ketetapan Pokok Rp148.055.689.

Tabel 1. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB Tahun 2022

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	1.365	4.279.167	1.318	47.416.683
2	582	10.234.546	1.973	104.617.186
3	3	168.600	0	1.686.000
Jumlah	1.950	14.682.313	3.291	153.719.869

Sumber: Kantor Desa Popalia

Tabel 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB Tahun 2023

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	811	3.706.495	877	35.716.647
2	573	10.097.536	1.533	102.740.487
3	3	168.600	0	1.686.000
Jumlah	1.387	13.972.631	2.410	140.143.134

Sumber: Kantor Desa Popalia

Tabel 3. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB Tahun 2024

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	726	2.433.916	1.289	25.117.398
2	698	11.321.556	1.753	120.157.891
3	5	264.800	0	2.780.400
Jumlah	1.429	14.020.272	3.042	148.055.689

Sumber: Kantor Desa Popalia

Partisipasi masyarakat untuk membayar pajak meningkat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Meskipun masyarakat tidak mengetahui kegunaan pajak namun masyarakat mau bayar pajak atas kewajiban dan tidak memberatkan mereka karena pajak hanya dibayar satu kali dalam setahun. Ada tiga faktor yang dapat meningkatkan jumlah masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak yaitu tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas layanan administrasi pajak dan persepsi terhadap sanksi bagi yang telat melunasi pajak (Sari & Darmi, 2021). Ketidaksadaran dan ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perpajakan mengakibatkan masyarakat tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak adanya sosialisasi terkait pajak juga membuat masyarakat malas membayar pajak (Dinata, 2022). Dengan ada penyuluhan yang dilakukan, kesadaran masyarakat Popalia terhadap meningkat yang dibuktikan

dengan peningkatan jumlah daftat ketetapan PBB dari tahun 2023 ke 2024. Kemudian wajib pajak dari luar daerah harus patuh terhadap kewajiban perpajakannya yang ada di Desa Popalia. Pandiangan (2014) menjelaskan bahwa ada empat prinsip yang perlu diimplementasikan dalam pengelolaan pajak yaitu prinsip kewajiban, prinsip niat baik, prinsip dokumen dan prinsip peraturan. Wajib pajak PBB di Desa Popalia perlu meningkatkan niat baiknya dengan adanya rasa kepedulian dan tanggung jawab sebagai warga yang memiliki tanah dan atau bangunan untuk patuh membayar pajak setiap tahunnya.



Gambar 2. Penyajian Materi PBB



Gambar 3. Foto Bersama dengan Perangkat Desa, Wajib Pajak dan Mahasiswa



Gambar 4. Diskusi terkait Pentingnya PBB

Prinsip dalam pengenalan PBB yaitu menjamin kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Syarifudin, 2018). Pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan PBB harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk pemabangunan infrastruktur, layanan publik dan peningkatan kesejahteraan. Mengadakan sosialisasi secara berkala membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, akademisi, LSM dan masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan strategi peningkatan penerimaan PBB. Masyarakat lebih cenderung membayar pajak jika mereka merasakan langsung manfaat dari pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, pemerintah Desa Popalia harus fokus pada peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat Popalia.

Kesimpulan

Kegiatan optimalisasi penerimaan PBB di Desa Popalia berhasil meningkatkan jumlah objek pajak dan pokok ketetapan, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan edukasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Untuk keberlanjutannya, diperlukan strategi tambahan seperti penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian informasi perpajakan. Kami merekomendasikan peningkatan frekuensi sosialisasi, pelatihan bagi perangkat desa dan pengembangan sistem administrasi berbasis digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pajak.

Ucapan Terimakasih

Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan perangkat desa yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat.

Referensi

- Amandin, A., Marina, R., & Savira, A. T. (2021). Pengembangan Sdm Kantor Kepala Desa, Manajemen Perkantoran Dan Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(3), 137–147.
- Anwar, C., & Farika, Y. (2022). Analisis Kinerja Pamong Desa dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(1), 45–52.
- Dinata, M. F. (2022). FAKTOR KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT SUKA MAKMUR DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 1(1), 15–27.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Erlangga.
- Roheman, I., & Anita, D. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Sari, D. D., & Darmi, T. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1), 17–28.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada.
- Suhardi, D., Komarudin, M. N., Prayudi, D., Rahmatika, E. N., & Nabillah, N. (2023). Pajak Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah: Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pelatihan Di Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 140–154.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa.